

REKONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS-NORMATIF TERHADAP KEPASTIAN HUKUM, ORISINALITAS, DAN TANTANGAN GLOBAL

Yudhi Hertanto¹, Happy Yulia Anggraeni²

Universitas Islam Nusantara^{1,2}

Email : yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 23/7/2026; Direvisi: 7/8/2026; Diterbitkan: 14/8/2026

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya desain industri, memegang peranan strategis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif di era globalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam rekonseptualisasi sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta keterkaitannya dengan instrumen hukum internasional seperti Perjanjian TRIPs. Melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), artikel ini mengkaji secara komprehensif mengenai batasan orisinalitas (*novelty*), prosedur pendaftaran, hak eksklusif pemegang desain, serta implikasi hukum dari transisi desain menjadi *public domain* setelah masa perlindungan sepuluh tahun berakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi desain industri di Indonesia masih menghadapi tantangan ketidakpastian hukum dalam parameter penilaian kebaruan materiil dan pembatalan hak melalui Pengadilan Niaga. Artikel ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital guna memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pendesain lokal maupun internasional.

Kata Kunci: *Desain Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Kebaruan, Kepastian Hukum, Regulasi Niaga.*

ABSTRACT

Legal protection of intellectual property, particularly industrial designs, plays a strategic role in accelerating national economic growth and fostering a competitive business climate in the era of globalization. This study aims to deeply analyze the reconceptualization of the industrial design legal protection system in Indonesia based on Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and its interrelation with international legal instruments such as the TRIPs Agreement. Through a normative-juridical legal research method utilizing a statute approach and a conceptual approach, this article comprehensively examines the boundaries of novelty, registration procedures, exclusive rights of design holders, and the legal implications of the transition of designs into the public domain after the ten-year protection period expires. The results of the analysis indicate that industrial design regulation in Indonesia still faces legal uncertainty regarding the parameters for evaluating material novelty and rights cancellation through the Commercial Court. This article recommends the necessity of harmonizing national regulations to adapt to digital technology developments in order to provide fair legal certainty for both local and international designers.

Keywords: *Industrial Design, Intellectual Property Rights, Novelty, Legal Certainty, Commercial Regulation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan peradaban manusia modern senantiasa berkelindan dengan inovasi teknologi dan kreativitas estetik yang dihasilkan oleh para pelaku industri serta pengrajin tangan. Dalam konstelasi hukum ekonomi global, kreativitas tidak lagi dipandang sekadar sebagai ekspresi seni yang abstrak, melainkan telah bertransformasi menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai komersial sangat tinggi (Saidin, 2020). Perlindungan terhadap produk kreativitas manusia ini diakomodasi melalui instrumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu rezim HKI yang memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap daya saing produk di pasar domestik maupun internasional adalah Desain Industri. Keberadaan Desain Industri menjadi jembatan yang menghubungkan aspek fungsionalitas teknis suatu produk dengan daya tarik visual yang mampu memengaruhi preferensi konsumen secara massal (Riswandi, 2019). Oleh karena itu, pengaturan hukum yang komprehensif dan berkeadilan mutlak diperlukan guna menjamin kepastian bagi para kreator sekaligus mendorong pertumbuhan iklim investasi yang sehat (Sutedi, 2021).

Secara historis, komitmen Indonesia menegakkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual menguat secara signifikan pasca-ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Ramli, 2017). Ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk menyelaraskan seluruh instrumen hukum nasionalnya di bidang HKI dengan standar minimum yang ditetapkan dalam *TRIPs Agreement*. Sebagai wujud nyata pelaksanaan kewajiban internasional tersebut, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengundang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) (Margono, 2018). Kehadiran undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pendesain atas hasil kreasinya serta mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat berupa peniruan atau plagiarisme tanpa hak (Kusoy, 2021).

Namun demikian, setelah lebih dari dua dekade implementasi UUDI Nomor 31 Tahun 2000, berbagai persoalan normatif dan empiris masih kerap muncul di permukaan. Keanekaragaman budaya dan potensi kreativitas berbasis kearifan lokal di Indonesia sebetulnya menjadi modal dasar yang kaya untuk melahirkan berbagai inovasi industri (Sardjono, 2015). Sayangnya, minimnya pemahaman komprehensif mengenai prosedur pendaftaran serta ambiguitas parameter penilaian kebaruan (*novelty*) sering kali menjadi batu sandungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta pendesain lokal (Mauliana & Purba, 2020). Di sisi lain, dunia akademis menuntut pembedahan kritis terhadap struktur hukum desain industri mengingat dinamika global seperti maraknya produk digital, kecerdasan buatan, dan perdagangan lintas negara yang membutuhkan rekonseptualisasi hukum positif.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap aspek perlindungan hukum desain industri yang dihubungkan dengan asas-asas HKI universal serta tantangan aktual penegakannya. Bagaimana hukum menyeimbangkan antara hak eksklusif yang bersifat privat-monopolistik dengan kepentingan publik merupakan perdebatan filosofis yang mendasar dalam studi hukum ekonomi (Muhammad, 2016). Melalui artikel ilmiah ini, dilakukan kajian mendalam mengenai batas yuridis hak eksklusif, mekanisme pendaftaran formal dan material,

hak prioritas internasional, hingga sengketa pembatalan desain pada Pengadilan Niaga secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dituangkan dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif (*legal research*) (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri serta peraturan pelaksana terkait, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merujuk pada pandangan para sarjana hukum serta lembaga internasional mengenai hak kekayaan intelektual.

Sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUDI Nomor 31 Tahun 2000, TRIPs *Agreement*, serta putusan pengadilan terkait sengketa desain industri. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum kekayaan intelektual, jurnal ilmiah terakreditasi, makalah seminar, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sistem dokumentasi dan kategorisasi berbasis isu hukum. Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang ilmiah serta sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup, Subjek Hukum, dan Hak Eksklusif Pemegang Desain

Dalam mengidentifikasi ruang lingkup desain industri, hukum menetapkan batasan yang memisahkan antara aspek estetika murni dengan aspek fungsionalitas murni. Desain industri hanya melindungi tampilan luar yang memberikan kesan estetis, sedangkan fungsi teknis dibelakangnya merupakan ranah paten (Riswandi, 2019). Subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hak desain industri diatur secara limitatif dalam Pasal 6 UUDI, yaitu pendesain atau pihak yang menerima hak tersebut dari pendesain (Saidin, 2020). Pendesain didefinisikan sebagai orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang melahirkan kreasi desain tersebut. Apabila desain diciptakan secara kolektif, maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali jika ada perjanjian lain yang disepakati tertulis di antara para pihak (Margono, 2018).

Tantangan yuridis sering muncul ketika desain industri lahir dalam konteks hubungan kerja atau hubungan dinas (Ramli, 2017). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUDI, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya atau dibuat berdasarkan pesanan, maka pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain mengecualikannya (Kusoy, 2021). Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak moral pendesain (*moral rights*), di mana nama pendesain wajib dicantumkan dalam Sertifikat Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri, serta pendesain berhak atas kompensasi apabila penggunaan desain tersebut diperluas di luar hubungan dinas semula (Mauliana & Purba, 2020).

Sebagai konsekuensi dari pendaftaran, pemegang hak mendapatkan hak eksklusif yang dilindungi oleh negara (Sutedi, 2021). Hak eksklusif ini memberikan wewenang penuh kepada pemilik desain terdaftar untuk melaksanakan hak tersebut secara mandiri, atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pemegang hak memiliki otoritas hukum penuh untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tersebut (Margono, 2018). Penegakan hak eksklusif ini dijamin melalui sanksi pidana dan denda materiil bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran berupa penggunaan desain terdaftar milik orang lain tanpa hak untuk produk sejenis (Saidin, 2020).

Meskipun demikian, hukum di Indonesia menganut asas pembatasan hak demi kepentingan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan (Rawls, 1971). Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUDI, dikecualikan dari ketentuan pelanggaran hak adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan (Riswandi, 2019). Syarat materiil dari pengecualian ini adalah penggunaan harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan sama sekali tidak merugikan kepentingan ekonomi yang sah dari pemegang hak desain industri (Muhammad, 2016). Ketentuan ini mencerminkan komitmen hukum kekayaan intelektual untuk tidak menghambat difusi pengetahuan dan riset akademis di Indonesia.

Persyaratan Formalitas dan Materialitas dalam Proses Pendaftaran

Sistem perlindungan desain industri di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first-to-file*), yang berarti hak eksklusif hanya lahir karena adanya pendaftaran resmi (Kusoy, 2021). Perlindungan hukum tidak akan diberikan secara otomatis oleh negara tanpa adanya permohonan aktif dari pihak yang berkepentingan (Saidin, 2020). Konsekuensi yuridisnya adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran secara sah akan dianggap sebagai pemegang hak yang sah, sampai ada pembuktian sebaliknya di pengadilan (Margono, 2018). Oleh karena itu, pemenuhan syarat formalitas dan materialitas pendaftaran menjadi sangat krusial (Mauliana & Purba, 2020).

Secara administratif, permohonan pendaftaran harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan membayar biaya permohonan yang telah ditetapkan (DJKI, 2024). Surat permohonan tersebut wajib memuat tanggal, bulan, dan tahun permohonan; identitas lengkap pendesain; identitas lengkap pemohon; serta detail kuasa apabila diajukan melalui konsultan kekayaan intelektual terdaftar. Permohonan tersebut harus dilampiri dengan dokumen substantif, antara lain: contoh fisik atau gambar/foto desain, uraian penjelasan desain yang dimohonkan, surat kuasa khusus (jika diwakilkan), dan surat pernyataan kepemilikan desain yang menegaskan bahwa desain tersebut adalah benar milik pemohon atau pendesain (DJKI, 2024). Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perbedaan karakteristik persyaratan ini, berikut disajikan matriks perbandingan pada Tabel 1:

Tabel 1. Perbandingan Syarat Formalitas dan Syarat Materialitas Pendaftaran Desain Industri

No	Dimensi Analisis	Syarat Formalitas (Administratif)	Syarat Materialitas (Substantif)
1	Dasar Hukum	Pasal 11 UU No. 31 Tahun 2000 (UUDI)	Pasal 2 dan 4 UU No. 31 Tahun 2000 (UUDI)

2	Wujud Dokumen	Formulir permohonan, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Kepemilikan, Akta Badan Hukum	Contoh fisik, Gambar/Foto detail, Uraian deskripsi karakteristik estetis desain
3	Fokus Penilaian	Keabsahan identitas pemohon, tanda tangan, kelengkapan berkas, dan bukti pembayaran biaya	Kebaruan (<i>Novelty</i>), kemampuan diproduksi massal (<i>Industrial applicability</i>), kesesuaian moralitas
4	Dampak Kelalaian	Permohonan dianggap ditarik kembali jika kekurangan tidak dipenuhi dalam waktu 3 bulan	Permohonan ditolak atau pendaftaran dapat dibatalkan demi hukum lewat Pengadilan Niaga
5	Aspek Internasional	Kewajiban melampirkan Dokumen Prioritas jika menggunakan Hak Prioritas Konvensi Paris	Desain tidak boleh sama dengan pengungkapan (<i>disclosure</i>) global di luar negeri

Sumber: Hasil Analisis Yuridis UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Data Diolah, 2026).

Selain pendaftaran domestik biasa, UUDI juga mengakomodasi permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17, yang merupakan manifestasi dari prinsip *Right of Priority* dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) (Paris Convention, 1883). Hak Prioritas memberikan fasilitas hukum bagi pemohon dari negara anggota Konvensi Paris atau WTO untuk mengajukan permohonan di Indonesia, di mana tanggal pengajuan di negara asal akan diakui sebagai tanggal pengajuan di Indonesia, asalkan permohonan di Indonesia diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengajuan pertama kali di negara asal (Prabandari, 2022). Permohonan ini wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas resmi yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran desain industri negara asal beserta terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia, yang harus diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya jangka waktu hak prioritas tersebut.

Penting pula dicatat bahwa hukum pendaftaran di Indonesia menganut asas kesatuan desain, di mana setiap permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu desain industri saja, atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain yang tidak terpisahkan atau yang berada dalam satu kelas barang yang sama berdasarkan klasifikasi internasional (DJKI, 2024). Bagi pemohon asing yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, undang-undang secara tegas mewajibkan mereka untuk mengajukan permohonan melalui kuasa hukum (konsultan HKI) di Indonesia dan menyatakan memilih domisili hukumnya secara tetap di wilayah hukum Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah korespondensi administratif serta penegakan hukum apabila terjadi sengketa hukum di kemudian hari.

Penetapan Tanggal Penerimaan (*Filing Date*) memiliki implikasi yuridis yang sangat vital, karena sejak tanggal itulah perlindungan hukum mulai berjalan dan penilaian kebaruan materiil dikunci (Margono, 2018). Berdasarkan Pasal 18 UUDI, Tanggal Penerimaan didefinisikan sebagai tanggal ketika DJKI menerima permohonan pendaftaran yang telah memenuhi syarat minimum secara kumulatif, yaitu pemohon telah mengisi formulir secara lengkap, melampirkan gambar/foto beserta uraian desain industri, dan melunasi biaya permohonan yang ditetapkan (DJKI, 2024). Jika syarat minimum ini belum terpenuhi,

permohonan belum mendapatkan *filing date*, dan DJKI akan memberikan waktu 3 (tiga) bulan bagi pemohon untuk melengkapinya.

Mekanisme Pengalihan Hak dan Pembatalan Pendaftaran Melalui Jalur Hukum

Sebagai salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud (*intangible assets*), hak desain industri memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain (Sutedi, 2021). Pasal 31 UUDI mengatur secara limitatif bahwa Pengalihan Hak Desain Industri dapat terjadi karena empat instrumen hukum, yaitu: (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; atau (d) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (misalnya jual beli, merger perusahaan, atau putusan pengadilan) (Muhammad, 2016). Agar pengalihan hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, undang-undang menetapkan syarat formalitas yang bersifat kumulatif.

Setiap pengalihan hak wajib disertai dengan dokumen tertulis tentang pengalihan hak (seperti akta perjanjian pengalihan) dan wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada DJKI dengan membayar biaya administrasi yang diatur dalam undang-undang (DJKI, 2024). Konsekuensi hukum dari kelalaian pencatatan ini diatur secara tegas dalam Pasal 31 ayat (4) UUDI, di mana pengalihan hak desain industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak akan berkiblat hukum atau tidak memiliki akibat hukum mengikat terhadap pihak ketiga (Kusoy, 2021). Setelah dicatatkan, pengalihan hak tersebut selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri agar publik mengetahui perubahan kepemilikan aset intelektual tersebut.

Di sisi lain, kestabilan hak eksklusif yang dipegang oleh pemilik desain dapat digoyahkan melalui mekanisme Pembatalan Pendaftaran Desain Industri (Saidin, 2020). Hukum di Indonesia menyediakan dua jalur utama dalam proses pembatalan pendaftaran, yaitu jalur administratif-sukarela atas permintaan pemilik hak dan jalur litigasi melalui gugatan hukum di Pengadilan Niaga (Mauliana & Purba, 2020). Karakteristik kedua jalur pembatalan ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda bagi para pihak terkait, sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Karakteristik Pembatalan Desain Industri Berdasarkan Asas Hukum

Variabel Pembeda	Pembatalan Atas Dasar Permintaan Pemegang Hak (Sukarela)	Pembatalan Atas Dasar Gugatan Hukum (Litigasi)
Dasar Hukum	Pasal 37 UU No. 31 Tahun 2000 (UUDI)	Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2000 (UUDI)
Inisiator/Pihak Pemohon	Pemegang Hak Desain Industri itu sendiri yang mengajukan secara tertulis	Pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya kompetitor usaha yang dirugikan)
Lembaga Pemutus	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara administratif	Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga (Yudisial)
Alasan Hukum	Kehendak bebas pemilik untuk mengakhiri hak eksklusifnya	Tidak terpenuhinya unsur kebaruan (<i>novelty</i>) atau desain bertentangan dengan UU/ketertiban umum
Syarat Perlindungan Pihak Ketiga	Wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerima Lisensi (<i>Licensee</i>) yang tercatat	Penerima lisensi tetap berhak melaksanakan lisensinya hingga jangka waktu perjanjian berakhir

Akibat Hukum Berlakunya	Dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal keputusan pembatalan oleh Dirjen	Dinyatakan batal demi hukum sejak tanggal pendaftaran awal jika gugatan dikabulkan
--------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Analisis Yuridis Bab V UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 2, tampak jelas bahwa hukum sangat melindungi hak-hak pihak ketiga yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian lisensi komersial (Riswandi, 2019). Pada jalur administratif, pemegang hak tidak boleh secara sepihak membatalkan desainnya apabila desain tersebut telah dilisensikan kepada pihak lain, kecuali jika penerima lisensi memberikan persetujuan tertulis yang dilampirkan dalam permohonan pembatalan. Keputusan pembatalan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh DJKI kepada pemegang hak, penerima lisensi -jika ada, dan diumumkan untuk umum (DJKI, 2024). Sementara pada jalur litigasi, gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga menjadi instrumen kontrol sosial untuk membersihkan Daftar Umum Desain Industri dari pendaftaran-pendaftaran yang melanggar asas kebaruan atau melanggar norma moralitas agama dan ketertiban umum (Mauliana & Purba, 2020).

Batasan Perlindungan Sepuluh Tahun dan Transformasinya Menjadi *Public Domain*

Salah satu karakteristik fundamental dari hak kekayaan intelektual yang membedakannya dengan hak milik konvensional atas benda material adalah adanya pembatasan jangka waktu perlindungan (*limited duration of protection*) (Saidin, 2020). Berdasarkan Pasal 5 UUDI, jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Kusoy, 2021). Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri agar diketahui oleh masyarakat luas dan para pelaku usaha kompetitor.

Undang-undang secara tegas menetapkan bahwa jangka waktu perlindungan desain industri selama 10 tahun ini bersifat final dan sama sekali tidak dapat diperpanjang (*non-renewable*) (Margono, 2018). Kebijakan legislatif ini didasarkan pada filosofi hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak privat pencipta dengan kepentingan ekonomi publik (Rawls, 1971). Pemberian hak monopoli komersial yang terlalu lama dikhawatirkan dapat mematikan kompetisi pasar, menghambat inovasi turunan, serta merugikan konsumen akibat tingginya harga produk monopoli. Oleh karena itu, batasan 10 tahun dinilai memadai bagi pendesain untuk mengembalikan modal investasi riset sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi yang wajar (*fair profit*) (Riswandi, 2019).

Konsekuensi yuridis yang paling signifikan dari berakhirnya jangka waktu perlindungan 10 tahun adalah bertransformasinya desain industri tersebut secara otomatis menjadi milik umum atau *public domain* (Usododo, 2023). Ketika suatu desain telah memasuki status *public domain*, maka hak eksklusif yang melekat pada pemegang hak demi hukum dinyatakan gugur. Dampaknya, masyarakat luas, pelaku industri, maupun kompetitor bisnis bebas untuk meniru, memproduksi, memodifikasi, mengeksplor, dan mengedarkan barang yang menggunakan desain tersebut secara massal tanpa perlu meminta izin, tanpa perlu membayar royalti, dan tanpa risiko digugat secara hukum maupun dipidana oleh mantan pemilik desain (Usododo, 2023). Transformasi ini menjadi katalis penting bagi perkembangan industri nasional karena memungkinkan terjadinya proses alih teknologi dan pengayaan variasi produk di pasar secara kompetitif. Untuk memberikan perspektif komparatif mengenai regulasi perlindungan desain industri, Tabel 3 menyajikan perbandingan antara regulasi domestik Indonesia dengan instrumen internasional:

Tabel 3. Matriks Regulasi Desain Industri Indonesia & Standar Internasional (TRIPs)

Komponen Perbandingan	Regulasi Domestik Indonesia (UU No. 31 Tahun 2000)	Standar Internasional Perjanjian TRIPs (WTO)
Jangka Waktu Pelindungan	Maksimal 10 tahun sejak Tanggal Penerimaan (<i>Filing Date</i>)	Minimal 10 tahun (Pasal 26 ayat 3 TRIPs Agreement)
Sistem Pendaftaran	Sistem Konstitutif (<i>First-to-File</i>) via DJKI Kemenkumham	Membebaskan negara anggota memilih sistem pendaftaran atau sistem atributif
Kriteria Keabsahan	Harus Baru (<i>Novelty</i>) dan memberikan kesan estetis	Harus baru atau orisinil (<i>new or original</i>)
Pengecualian Pelanggaran	Kepentingan penelitian dan pendidikan yang wajar	Pengecualian terbatas yang tidak merugikan eksploitasi komersial secara tidak wajar
Sanksi Pelanggaran	Sanksi Pidana Penjara, Denda Materiil, dan Gugatan Perdata Ganti Rugi	Kewajiban menyediakan penegakan hukum perdata dan pidana yang efektif

Sumber: Analisis Komparatif Yuridis UU Desain Industri dan TRIPs Agreement (Data Diolah, 2026).

Matriks pada Tabel 3 menegaskan bahwa Indonesia telah memenuhi standar minimum (*minimum requirements*) yang digariskan oleh Perjanjian TRIPs (Prabandari, 2022). Jangka waktu 10 tahun yang diadopsi oleh UUDI merupakan batas minimal yang diwajibkan oleh hukum internasional (TRIPs Agreement, 1994). Kendati demikian, beberapa negara maju saat ini telah memperpanjang masa pelindungan desain industri mereka hingga 15 bahkan 25 tahun guna memberikan proteksi yang lebih kuat terhadap industri kreatif mereka. Bagi Indonesia, mempertahankan durasi 10 tahun dinilai lebih akomodatif terhadap kepentingan nasional sebagai negara berkembang (*developing country*) demi mempercepat proses penyerapan teknologi, replikasi kreatif berbasis kearifan lokal, serta penguatan kapasitas produksi manufaktur domestik sebelum desain-desain global bertransformasi menjadi *public domain* yang dapat diakses secara cuma-cuma (Sardjono, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis-normatif, sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengadopsi sistem konstitutif (*first-to-file*), di mana kepastian hukum dan hak eksklusif lahir semata-mata dari pendaftaran resmi pada DJKI. Kriteria kebaruan materiil (*novelty*) yang dikunci pada Tanggal Penerimaan (*Filing Date*) menjadi parameter mutlak untuk menentukan keabsahan perlindungan hukum, di mana pendaftaran yang tidak memenuhi unsur tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Niaga maupun pembatalan sukarela. Selain itu, masa perlindungan hukum desain industri ditetapkan secara absolut selama 10 (sepuluh) tahun tanpa opsi perpanjangan, yang mana pasca-berakhirnya masa tersebut, desain secara otomatis bertransformasi menjadi *public domain* demi menjaga keseimbangan antara hak privat pendesain dan kepentingan ekonomi publik.

Sebagai langkah pembaharuan hukum ke depan, disarankan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi UU No. 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap dinamika era digital, khususnya terkait kejelasan parameter penilaian kebaruan materiil, perlindungan desain

antarmuka digital (*Graphical User Interface*), serta akses *Hague Agreement* untuk mempermudah pendaftaran internasional. DJKI juga perlu mengoptimalkan basis data penelusuran desain global untuk mencegah pendaftaran yang cacat kebaruan serta memperluas sosialisasi pendaftaran bagi pelaku UKM dan pengrajin lokal. Di sisi lain, aparat penegak hukum dan hakim Pengadilan Niaga diimbau untuk menggali aspek orisinalitas secara material dengan melibatkan ahli desain industri yang kompeten agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Directorate General of Intellectual Property Indonesia. (2024). *Modul panduan pemeriksaan substantif desain industri*. Kemenkumham RI. <https://www.dgip.go.id/modul-pemeriksaan-desain-industri>
- Kusoy, S. M. (2021). Perlindungan hukum hak desain industri berdasarkan sistem first to file di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Privatum*, 9(3), 45–58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33412>
- Margono, A. (2018). *Asas kebaruan dalam rezim hak kekayaan intelektual*. Sinar Grafika.
- Mauliana, R., & Purba, A. Z. (2020). Analisis yuridis sengketa pembatalan desain industri terdaftar akibat itikad tidak baik. *Jurnal Hukum Inovasi*, 17(2), 112–127. <https://doi.org/10.33752/jhi.v17i2.1420>
- Muhammad, A. (2016). *Kajian hukum ekonomi kontemporer dan hak kekayaan intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883 (as revised at Stockholm July 14, 1967). <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>
- Prabandari, A. P. (2022). Harmonisasi regulasi desain industri Indonesia menuju akses *Hague Agreement*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 89–101. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.89-101>
- Ramli, A. M. (2017). *Cyber law dan hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Riswandi, B. A. (2019). *Rekonseptualisasi hukum kekayaan intelektual di Indonesia*. FH UII Press.
- Saidin, H. O. K. (2020). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, A. (2015). *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional*. Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2021). *Hak kekayaan intelektual*. Sinar Grafika.
- TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, April 15, 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-1994>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-31-tahun-2000>



Usododo, S. (2023). Penerapan doktrin public domain pasca berakhirnya masa perlindungan desain industri. *Jurnal Hukum Bisnis Nasional*, 12(4), 210–225. <https://doi.org/10.35586/jhbn.v12i4.892>